



Wasiat *Wajibah* Bagi Ahli Waris Yang Bukan Beragama Islam

Mohammad Ibrahim Sidik Soulisa^{1*}, Rory Jeff Akyuwen², Barzah Latupono³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : mibrahimsidiks@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v4i10.2799](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2799)

Info Artikel

Keywords:

Mandatory Wills; Heirs; Not Muslim.

Kata Kunci:

Wasiat *Wajibah*; Ahli Waris; Bukan Beragama Islam.

Abstract

Introduction: Compulsory will is defined as an action taken by a ruler or judge as a state official to compel or give a mandatory will decision for a person who has died, which is given to certain people under certain circumstances.

Purposes of the Research: The purpose of this research is to find out and explain how the legal provisions for mandatory wills are regulated in Islamic law, to analyze and discuss the legal consequences of granting a mandatory will for heirs who are not Muslim.

Methods of the Research: The type of research used is normative juridical research or library law research, with the type of research being analytical descriptive, the data obtained from normative juridical research is then analyzed and drawn. Using three approaches, namely the Legislative Approach, Case Approach, and Conceptual Approach.

Results of the Research: Based on the results of the research carried out, the answer obtained is that there is a legal vacuum regarding the regulation of *Wajibah* Wills for heirs of different religions in the Compilation of Islamic Law which is used as a legal loophole, then it is necessary to immediately update the Compilation of Islamic Law which will later contain further regulations regarding prohibitions on giving *Wajibah* will for heirs of different religions so that unity and legal certainty in Islamic inheritance can be realized. Granting a *Wajibah* Will for Muslim heirs is still possible because it is based on a sense of justice and due to the same religion as the heir, but *Wajibah* Wills for non-Muslim heirs should not be granted because based on the interpretation of Article 171 letter (c) Compilation of Islamic Law, differences Religion has become an agreement among the ulama to be an obstacle to inheritance. So the concept of a *Wajibah* Will which takes 1/3 of the inheritance cannot be applied to non-Muslims because they do not have the right to receive an absolute share of the inheritance.

Abstrak

Latar Belakang: Wasiat *wajibah* diartikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan hukum wasiat *wajibah* dalam Hukum Islam, Untuk menganalisis dan membahas Akibat Hukum Pemberian Wasiat *Wajibah* Bagi Ahli Waris Yang Bukan Beragama Islam.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normativ atau penelitian hukum kepustakaan, dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis, data yang diperoleh

penelitian yuridis normatif selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan, serta Menggunakan tiga pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka jawaban yang diperoleh adalah Adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan Wasiat Wajibah bagi ahli waris beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai celah hukum, kemudian perlu untuk segera dilakukan pembaruan Kompilasi Hukum Islam yang nantinya memuat pengaturan lebih lanjut mengenai larangan pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris beda agama sehingga dapat terwujud kesatuan dan kepastian hukum dalam kewarisan Islam. Pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris muslim masih dimungkinkan dikarenakan berdasarkan rasa keadilan dan dikarenakan adanya kesamaan agama dengan pewaris, namun seharusnya Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris yang bukan beragama Islam tidak bisa diberikan dikarenakan berdasarkan interpretasi dari Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perbedaan agama telah menjadi kesepakatan para ulama untuk menjadi halangan untuk mewaris. Sehingga konsep Wasiat *Wajibah* yang mengambilkan 1/3 bagian dari harta waris tidak bisa diterapkan bagi non-muslim karena tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta waris secara mutlak.

1. Pendahuluan

Kematian adalah suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan yang melahirkan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Pewaris yang meninggal dunia tidak secara langsung menghapuskan seluruh kewajiban yang ditinggalkannya, dalam sistem kewarisan Islam, terdapat utang dan zakat yang wajib dilaksanakan oleh ahli waris setelah meninggalnya pewaris. Setelah pelaksanaan kewajiban semasa hidupnya, pewaris secara Islam juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu pembagian dan/atau peralihan harta peninggalannya kepada ahli waris, dalam konteks hukum Islam, pembagian harta warisan merupakan salah satu kajian dalam islam yang dalam keilmuan dibahas secara khusus dalam *fiqih mawaris*.¹ Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antar anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah mati². Ruang lingkup kajian hukum islam terkait dengan waris sangat luas. Diantaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris.

Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara material dalam suatu undang-undang seperti kewarisan Barat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Wasiat hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI. Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa sedangkan dalam Pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat, dalam khazanah hukum Islam, wasiat tidak biasa ini disebut wasiat wajibah².

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 72

² Syafi'i, *Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia*, Misykat, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017, h. 123

Kondisi masyarakat Indonesia yang cukup kompleks membuat hakim harus keluar dari yuridis formil yang ada yaitu dengan menggunakan fungsi *rechtsvinding* yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur. Kewenangan tersebut diberikan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 229 juga memberikan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Beberapa kasus yang diputuskan oleh hakim pengadilan sebagai alasan penggalan/penemuan hukum (*rechtsvinding*) menentukan selain hak untuk menerima wasiat wajibah sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam, ternyata orang yang beragama selain Islam juga bisa menerima wasiat wajibah sebagaimana dimaksud dengan dalam kasus putusan pengadilan No. 368 K/AG/1995 dan putusan 51K/AG/1999, dalam kondisi serupa sebagaimana dirumuskan dalam putusan hakim yang dimaksud diatas, beberapa kasus lain seperti penentuan pembagian harta warisan bagi ahli waris yang bukan beragama Islam juga terjadi di Kota Ambon. Terdapat keluarga dimana kedua orang tua menikah namun berbeda agama dan memperoleh keturunan yang memilih menganut agama yang berbeda pula, dengan demikian, apabila orang tua (ayah) meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, apakah kondisi seperti ini juga memungkinkan para ahli waris yang bukan beragama Islam dapat menerima wasiat wajibah sebagaimana beberapa putusan hakim dimaksud.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif³, dengan menggunakan tiga pendekatan masalah diantaranya pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Wasiat Wajibah Dalam Hukum Islam

Wasiat *wajibah* dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat wajibah dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat *wajibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga mawali atau pergantian tempat⁴.

Tujuan wasiat *wajibah* dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk melakukan pendekatan kompromi dengan hukum adat. Hal ini dilakukan bukan hanya sebatas pengambilan nilai-nilai hukum adat untuk diangkat dan dijadikan

³ Asri Wijayanti Dan Lilik Sofyan Ahmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, h. 43

⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, h. 17.

ketentuan hukum Islam. Pendekatan kompromistis ini, termasuk juga dalam hal memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang sudah ada nashnya dengan nilai-nilai hukum adat. Tujuannya agar ketentuan hukum Islam itu lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai islamisasi hukum adat sekaligus seiring dengan upaya mendekatkan hukum adat ke dalam hukum Islam.⁵ Pada dasarnya hakim dapat berijtihad dalam memutuskan suatu perkara yang tidak ada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut, namun para majelis hakim yang berijtihad tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al Quran dan hadis serta yang terdapat dalam aturan hukum yang ada⁶.

Wasiat *wajibah* di Indonesia sebenarnya mulai dikenal bersamaan dengan lahirnya KHI, sebagai perwujudan konsensus ahli hukum Islam di Indonesia. Ini berarti bahwa wasiat *wajibah* merupakan produk baru hukum wasiat dalam hukum Islam di Indonesia. KHI di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat *wajibah*, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah maksimal sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya⁷. Tidak diketahui pasti mengapa KHI di Indonesia mengubah konsep wasiat *wajibah* hanya terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Namun, KHI tidak memberikan definisi dalam ketentuan umum tentang wasiat *wajibah* tersebut.

KHI mempunyai ketentuan tentang wasiat *wajibah* yang berbeda dalam pengaturannya dari negara-negara Islam yang lain. Di dalam Hukum Kewarisan Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris, yaitu berlainan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Dalam Pasal 171 poin c KHI diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Secara tidak langsung, KHI menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk menjadi ahli waris. KHI sendiri tidak mengatur mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama

Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda mengenai wasiat *wajibah* jika dibandingkan dengan undang-undang wasiat *wajibah* pada Negara Mesir. Pengaturan wasiat *wajibah* dalam KHI dijelaskan pada Pasal 209, yang menyatakan: 1) Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya; 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

KHI hanya mengkonsepkan pemberian wasiat *wajibah* terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat saja, sementara negara-negara dengan sistem pemerintahan Islam lainnya melembagakan wasiat *wajibah* untuk mengatasi persoalan cucu yang orang

⁵ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 163

⁶ A Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 227

⁷ Mohammad Yasir Fauzi, *Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Disertasi), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020, h. 8

tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada kakek dan neneknya. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 dijadikan sebagai sumber wasiat⁸.

KHI merupakan salah satu contoh produk hukum yang ada di Indonesia yang kelahirannya diprakarsai dengan adanya Instruksi Presiden pada tahun 1991 guna menjawab berbagai permasalahan dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam. KHI terdiri dari empat bab, yang mana salah satu bab di dalamnya mengatur mengenai Kewarisan. Menurut Pitlo kewarisan merupakan suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara keluarga itu sendiri maupun dengan pihak ketiga⁹.

KHI yang tertuang dalam instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991, dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama 154 tahun 1991. berhubungan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Namun demikian dapat ditemukan dalam Yurisprudensi yang memuat hal-hal tertentu dari hukum kewarisan. Hal itu menunjukkan bahwa KHI merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan¹⁰.

KHI di jadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama. Hal itu dilatar belakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan suptansial yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara yang diajukan. Namun demikian, hakim memiliki kebebasan sepanjang tidak ditemukan rujukannya dalam hukum tertulis bahkan menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Hakim sebagai Penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Disisi lain menunjukkan bahwa keleng-kapan hukum tidak tertulis, disamping mengikuti perubahan tempat ketergantungan hukum tertulis itu sebagai bagian dari tatanan masyarakat secara makro.

B. Akibat Hukum Pemberian Wasiat *Wajibah* Bagi Ahli Waris Yang Bukan Beragama Islam

Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan *ikhtariyah*. Yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Adapun kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT, seperti tidak menunaikan haji, enggan membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya yang telah diwajibkan oleh syariat, bukan oleh penguasa ataupun hakim. Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat

⁸ Abu Fadl dan Qadhi Iyadh, *Ikmal Al-Mu'lim Bi Fawaid Muslim*.

⁹ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Internasa, Jakarta, 2000, h. 76.

¹⁰ Asriati, Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, h. 27

putusan wajib wasiat yang terkenal dengan wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹¹

Wasiat *wajibah* merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang di peruntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh pembagian harta warisan dari orang yang wafat, karna adanya suatu halangan *syara'*.¹² Dinamakan wasiat *wajibah*, disebabkan dua hal, yaitu: 1) Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munsulnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat; 2) Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerima laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.¹³

Beberapa tahun terakhir Mahkamah Agung telah mengeluarkan yurisprudensi mengenai kewarisan beda agama di Indonesia. Realitas yurisprudensi Mahkamah Agung tentang hukum kewarisan Islam terkait pembagian harta warisan bagi keluarga yang memiliki perbedaan agama merupakan realitas positif bagi perkembangan hukum Islam, dalam konteks saat ini, pemaknaan atas yurisprudensi menjadi penting dalam menghindari lahirnya pemikiran negatif sebagai suatu doktrin yang kaku. Hal ini merupakan suatu semangat yang bersifat universal dalam pemahaman hukum Islam. Semangat itulah yang mengantar proses perkembangan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebagaimana tercermin dalam sumbangan Imam Hanafi, sebagai sosok yang secara tekun melakukan proses membangun yang lebih menitik-beratkan pada proses sistematisasi atau *developing with an increasing measure of systematization*¹⁴

Implementasi Wasiat *Wajibah* di Indonesia selama ini ternyata dirasa tidak sesuai dengan pengaturan Wasiat *Wajibah* yang ada dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 386K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 yang mana dari ketiga putusan tersebut sama-sama memberikan bagian dari harta waris kepada ahli waris yang berbeda agama melalui Wasiat *Wajibah*¹⁵

Pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris yang terhalang mewaris akibat perbedaan agama ternyata dikarenakan tidak diaturnya ketentuan terkait larangan pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris yang berbeda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit, sehingga hal tersebut kemudian dipandang sebagai suatu kekosongan hukum yang dapat menjadi celah untuk pembolehan pemberian bagian dari harta waris bagi ahli waris yang terhalang mewaris akibat perbedaan agama melalui Wasiat *Wajibah* berdasarkan rasa keadilan. Berdasarkan adanya kekosongan tersebut, penulis merasa

¹¹ Safira Rahmi Khouw, La Ode Angga, Sabri Fataruba, Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 11, 2022: 1120-1129, h. 1123

¹² Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Hukum*, Ikhtiar Baru Van Hoeve. Jakarta, 2000, h. 27

¹³ Asyhari and Syakur, D. A. *Hukum Islam Di Indonesia*. Elhamra Press.Yogyakarta, 2003, h. 15

¹⁴ Ya'akov Meron, *The Development Of Legal Thought in Hanai Text* dalam Kartika Herenawati, I Nyoman Sujana, I Made Hendra Kusuma, Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non-Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non-Muslim, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020, h. 28

¹⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Disertasi Program Doktoral Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2011, h. 59

perlunya untuk diatur lebih lanjut mengenai pengaturan Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris beda agama khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga nantinya akan didapatkan kepastian hukum terkait distribusi Wasiat *Wajibah* di Indonesia.

Logika hukum hakim dalam Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013 terkait penyelesaian waris beda agama, adalah bahwa hubungan kekerabatan dinilai lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat saling mewarisi. Sebagai contoh, mengapa istri atau suami berhak untuk mendapat harta warisan? Hal ini dikarenakan adanya hubungan perkawinan di antara keduanya. Demikian juga mengapa anak berhak mendapat warisan dari orang tuanya? Yaitu karena adanya hubungan nasab. Karena adanya kedua hubungan itulah maka timbul tanggung jawab, timbul hak dan kewajiban diantara orang tua dan anak maupun istri dan suami. Oleh karena itu ketika salah satu meninggal dunia, maka pihak lainnya yang akan menerima harta peninggalannya. Lalu yang banyak menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika salah satunya non muslim atau telah murtad? Berdasarkan hukum keluarga, maka perbedaan itu tidaklah menjadi penghalang akan sampainya tanggung jawab itu sebagaimana ketika pihak-pihak yang terkait masih hidup bersama. Artinya, suami masih mempunyai tanggung jawab kepada istrinya, begitu juga orang tua masih mempunyai tanggung jawab kepada anaknya. Hal ini berlaku pula ketika salah satu diantara mereka meninggal dunia. Dalam hukum kewarisan Islam, harta warisan yang ditinggalkan diharapkan dapat dipergunakan oleh ahliwaris untuk kebaikan. Seorang anak akan tetap mengakui ibu kandungnya, sekalipun ibu kandungnya itu tidak satu agama dengannya, sebab hubungan darah antara orang tua dan anak tidak akan ada yang dapat memutuskannya dengan cara apapun. Islam tidak mengajarkan kebencian dengan memutuskan hubungan kerabat dengan non muslim. Terlebih dalam permasalahan ini adalah hubungan orangtua dengan anak.¹⁶

Wasiat wajibah ditetapkan sebagai jalan keluar dalam memberikan harta warisan terhadap ahliwaris non muslim, adalah demi untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan, agar ahliwaris non muslim tetap dapat menerima haknya untuk dapat menerima harta peninggalan dari pewaris. Serta dalam kasus ini pewaris telah meninggal dunia, dan tanpa meninggalkan wasiat maupun pemberian hibah semasa hidupnya kepada ahliwaris non muslim. Sehingga hakim dengan kewenangannya sebagai satu-satunya pejabat negara yang berwenang menetapkan wasiat wajibah kepada ahliwaris non muslim memberikan sebagian harta warisan kepada ahliwaris non muslim. Karena sistem kekerabatan di dalam hukum Islam lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewarisi.

Membahas akibat hukum pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang bukan beragama islam, penulis merasa perlu menyampaikan pendapat penulis berdasarkan kajian hukum penulis atas dasar hukum penentuan waris dalam KHI maupun analisis putusan hakim tentang wasiat *wajibah* yang sebelumnya telah penulis ulas. Pembolehan berwasiat untuk non muslim dalam hukum Islam tidak bisa serta merta menjadi alasan pembolehan pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris yang bukan beragama Islam. Yang harus diperhatikan disini adalah mengenai adanya perbedaan konsep dalam wasiat biasa pada umumnya dengan konsep Wasiat *Wajibah* di Indonesia. Pada konsep wasiat biasa, wasiat yang diberikan oleh pewaris selaku pewasiat ditulis dan diamanatkan sebelum

¹⁶ *Ibid*

pewaris meninggal dunia, yang mana pemberian wasiat dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dalam hal ini pewaris selaku pembuat wasiat menentukan sendiri kepada siapa harta wasiat tersebut akan diberikan. Selain itu, dalam konsep wasiat biasa, apa-apa yang akan diwasiatkan tersebut sudah dikeluarkan sebelumnya dari harta waris yang akan diberikan dan menjadi hak ahli waris dari pewaris. Sehingga, hal tersebut tidak akan menciderai hak-hak ahli waris terkait besaran bagian dari harta waris yang seharusnya didapatkan, sehingga wasiat biasa diperbolehkan baik diberikan kepada muslim maupun non muslim.

Hal ini ternyata berbeda dengan konsep dari Wasiat *Wajibah*. Wasiat *Wajibah* diketahui merupakan wasiat yang diberikan secara paksa oleh penguasa dalam hal ini pengadilan kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu. Pemberian Wasiat *Wajibah* dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan pengambilan bagian dari Wasiat *Wajibah* diambilkan dari bagian harta waris yang menjadi bagian milik ahli waris, sehingga berdasarkan hal tersebut maka hak ahli waris menjadi berkurang daripada semestinya¹⁷. Menurut Habiburrahman, pemberian hak waris bagi ahli waris beda agama sama saja dengan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Sedangkan dalam hukum Islam, menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT yang disebut dengan tindakan *hilah syar'iyah* adalah berdosa¹⁸. *Hîyal* atau *hîlah* merupakan bentuk pembatalan terhadap hukum, sebab *hîlah* dilakukan dengan meninggalkan atau menambah syarat yang menyalahi ketentuan syariat. Secara umum, *hîlah* dalam artian sebuah strategi atau siasat dapat muncul dalam berbagai sektor kehidupan manusia, baik dalam ranah ubudiyah, sosial, ekonomi, politik, maupun hukum itu sendiri. Eksistensi *hîlah* merupakan sebuah fenomena yang menyertai perjalanan dan perkembangan kehidupan masyarakat.

Pemberian harta waris bagi ahli waris yang berbeda agama bukan hanya bertentangan dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam dan produk hukum lainnya, melainkan juga bertentangan dengan tujuan dari disyari'atkannya hukum Islam yang ingin memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara nasab, memelihara harta dan bahkan sampai memelihara agama. Pandangan tentang harta menurutnya adalah titipan Allah SWT sehingga harus dipelihara seperti yang telah diajarkan oleh Allah SWT dan digunakan demi kemashlahatan manusia yang beriman kepada Allah SWT.

4. Kesimpulan

KHI memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai larangan pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris beda agama, namun pada dasarnya secara implisit pemberian Wasiat *Wajibah* hanya diperbolehkan bagi mereka yang beragama Islam saja. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan mengenai konsep Wasiat *Wajibah* yang mana diambilkan dari harta waris yang seharusnya menjadi hak dari ahli waris yang seagama dengan pewaris. Pengambilan bagian dari harta waris inilah yang kemudian menjadikan Wasiat *Wajibah* sama saja dengan pemberian hak mewaris bagi ahli waris yang terhalang mewaris dalam hal ini tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan dengan pewaris. Meskipun melalui Wasiat *Wajibah*, ahli waris yang terhalang mewaris akibat perbedaan

¹⁷ Hartini dan Yulkarnain Harahap, Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. V, Nomor 35, April 2000. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000, h. 18.

¹⁸ Habiburrahman, *Ibid.*, h. 78

agama tetap tidak bisa memperoleh bagian dari harta warisan meskipun berdasarkan rasa keadilan. Namun, Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* tentunya sudah memberikan solusi yang merupakan upaya preventif terkait hal tersebut, yakni melalui wasiat biasa maupun melalui hibah. Terkait tidak diaturnya secara eksplisit larangan pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris non muslim di dalam KHI, memang selama ini menimbulkan banyak pro dan kontra terkait pemboleh pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris non muslim, sehingga perlu untuk segera diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan hak mewaris akibat perbedaan agama tetap tidak bisa mendapatkan bagian dari harta waris meskipun melalui Wasiat *Wajibah*. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum mengenai pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris yang bukan beragama Islam, sehingga kedepannya tidak akan ada lagi sengketa kewarisan beda agama.

Daftar Referensi

- A Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Abu Fadl dan Qadhi Iyadh, *Ikmal Al-Mu'lim Bi Fawaid Muslim*.
- Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Asriati, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012
- Asri Wijayanti Dan Lilik Sofyan Ahmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Asyhari and Syakur, D. A. *Hukum Islam Di Indonesia*. Elhamra Press. Yogyakarta, 2003
- Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Hukum*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve. Jakarta, 2000.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2011.
- Hartini dan Yulkarnain Harahap, *Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelsaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. V, Nomor 35, April 2000. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000
- Mohammad Yasir Fauzi, *Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Disertasi), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Internasa, Jakarta, 2000
- Safira Rahmi Khouw, La Ode Angga, Sabri Fataruba, *Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 11, 2022: 1120-1129.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Syafi'i, *Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia*, Misykat, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017.